



**PUTUSAN**

Nomor 933/Pdt.G/2021/PA. Mtp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan tentang Cerai Gugat sebagai berikut dalam perkaranya:

**Penggugat**, NIK 6303045910900004, tempat dan tanggal lahir, . . . , 19 Oktober 1990, umur 30 tahun agama Islam, pekerjaan pedagang, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di . . . Kabupaten Banjar, sebagai Penggugat;  
melawan

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir, Kotabaru, 01 januari 1978, umur 43 tahun agama Islam, pekerjaan petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di . . . Kabupaten Banjar, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat serta saksi-saksi dimuka persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya pada tanggal 11 Oktober 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura dengan Nomor 933/Pdt.G/2021/PA. Mtp., telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan . . . , Kabupaten

Hal. 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 908/Pdt.G/2021/PA.Mtp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjar, pada tanggal 10 September 2009, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan . . . , Kabupaten Banjar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 533/53/IX/2009, tanggal 14 September 2009;

2. Bahwa, sesudah akad nikah Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah tersebut;

3. Bahwa, pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus duda cerai dan hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;

4. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Kotabaru selama kurang lebih 4 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Desa . . . Keramat, Kecamatan . . . , Kabupaten Banjar, selama kurang lebih 1 tahun, kemudian pindah lagi di rumah bersama dengan alamat yang sama dengan orang tua Penggugat selama kurang lebih 6 tahun;

5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama:

- a. ANAK, lahir tanggal 14 Juni 2011;
- b. ANAK, lahir tanggal 14 Januari 2018;

dan anak-anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;

6. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 6 tahun, akan tetapi sejak tahun 2016 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan terjadi perselisihan dalam bentuk cekcok mulut;

Hal. 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 908/Pdt.G/2021/PA.Mtp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangga dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi disebabkan:

- Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga terkadang Penggugat harus bekerja sendiri;
- Tergugat bersifat keras kepala dan sering berkara kasar kepada Penggugat, bahkan Tergugat hamper memukul Penggugat pada saat terjadi pertengkaran;
- Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat, bahkan pada saat ayah Penggugat meninggal dunia Tergugat tidak datang untuk melayat;
- Tergugat suma mabuk-mabukan hal tersebut dilihat sendiri oleh Penggugat, bahkan sekarang Tergugat diketahui sering mengkonsumsi narkotika jenis sabu;

8. Bahwa, pada bulan November 2020 Penggugat diusir oleh tergugat kemudian Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat tersebut di atas, semenjak itu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling peduli lagi yang hingga saat ini telah berjalan selama kurang lebih 11 bulan;

9. Bahwa, Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saat ini, dengan harapan suatu saat keadaan tersebut akan berubah menjadi lebih baik, namun pada kenyataannya tidak demikian;

10. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, oleh karena itu Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridho lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja;

Hal. 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 908/Pdt.G/2021/PA.Mtp.



11. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil/alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Martapura Kelas IB cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pengadilan telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi dengan Hakim Mediator Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H.,M.Sy., berdasarkan Penetapan Nomor 908/Pdt.G/2021/PA.Mrb, tanggal 21 Oktober 2021 dan berdasarkan Laporan Hakim Mediator tanggal 21 Oktober 2021 bahwa mediasi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalil 1 sampai dengan dalil 6 benar;
- Bahwa dalil 7 tidak benar, Tergugat bekerja memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat;

Hal. 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 908/Pdt.G/2021/PA.Mtp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah lagi mengkonsumsi obat terlarang;
  - Bahwa Tergugat tidak pernah kasar apalagi memukul Penggugat;
  - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat berpisah sudah sekitar 10 (sepuluh) bulan;
  - Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;
- Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan tetap dengan gugatan Penggugat semula;
- Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan pada pokoknya tetap dengan jawaban Tergugat semula;
- Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Penggugat, NIK 6303045910900004, tanggal 13-12-2017, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan . . . , Kabupaten Banjar, Nomor 533/53/IX/2009, tanggal 14 September 2009, (P.2);

## B. Saksi:

1. **Saksi 1**, tempat dan tanggal lahir, Gambut, 05 Juni 1989, agama Islam, pendidikan Sekolah lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan guru, tempat tinggal di . . . , Kabupaten Banjar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
  - Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, mereka menikah pada tahun 2009;
  - Bahwa Saksi tahu setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;

Hal. 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 908/Pdt.G/2021/PA.Mtp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak beberapa tahun ini kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi tahu penyebabnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat dan Tergugat mengkonsumsi obat terlarang;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak 10 (sepuluh) bulan lalu, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, sekarang masing-masing tinggal sebagaimana alamat tersebut di atas;
- Bahwa Saksi tahu sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. **Saksi 2**, tempat dan tanggal lahir, . . . , 18 April 2002, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tidak bekerja, tempat tinggal di . . . Kabupaten Banjar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, mereka menikah tahun 2009;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;

Hal. 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 908/Pdt.G/2021/PA.Mtp.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sekarang kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mengkonsumsi obat terlarang;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak bulan November 2020, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, sekarang masing-masing tinggal sebagaimana alamat tersebut di atas;
- Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menemui Pengugat;
- Bahwa Saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun di persidangan;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat dan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 908/Pdt.G/2021/PA.Mtp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat adalah pemeluk agama Islam dan perkawinannya dengan Tergugat dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 1 huruf (b) dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali sebagai suami istri akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu apa yang dikehendaki Pasal 154 R.Bg., jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, jo., Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim juga telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi dengan mediator Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H.,M.Sy., namun sesuai laporan Mediator tanggal 21 Oktober 2021, mediasi berhasil mencapai kesepakatan sebagian, sehingga maksud ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan Penggugat;

Hal. 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 908/Pdt.G/2021/PA.Mtp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sejak akhir tahun 2016 sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran, akibatnya sejak bulan November 2020 terjadi pisah tempat tinggal, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas Cerai Gugat Penggugat, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya;

- Tergugat mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
- Tergugat membenarkan telah terjadi pisah tempat tinggal;
- - Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat tetap bertahan atas dalil-dalil gugatannya semula, dan Tergugat juga bertahan pada jawabannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil Cerai Gugatnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.1 dan P.2) serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang dipertimbangkan Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat telah diberi meterai cukup serta telah *dinazegelen* di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 70/PMK.03/2014, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 908/Pdt.G/2021/PA.Mtp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, terbukti Penggugat beragama Islam dan bertempat tinggal di Kabupaten Banjar, wilayah hukum Pengadilan Agama Martapura;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa Kutipan Akta Nikah, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 10 September 2009;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi, masing-masing bernama Raihana Fatmi bin Abd. Fadil dan Munawarah binti Wattono;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat yang masing-masing di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana terurai dalam duduk perkara, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pertama Penggugat (Raihana Fatmi bin Abd. Fadil dan Munawarah binti Wattono) mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah fakta yang dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, dan isinya saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, yaitu tentang terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta selama pisah tidak pernah rukun lagi, meskipun telah didamaikan oleh pihak keluarga, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menghadirkan bukti apapun di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti P.1, P.2 dan keterangan 2 (dua) orang saksi

Hal. 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 908/Pdt.G/2021/PA.Mtp.



Penggugat tersebut di atas, yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo*, maka Hakim *mengkonstatir* peristiwa tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

- Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan percekcoan disebabkan masalah nafkah, Tergugat keras kepala dan berkara kasar kepada Penggugat, serta Tergugat suka mengkonsumsi obat terlarang;
- Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan November 2020;
- Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum angka 2 (dua) menuntut agar perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, terhadap tuntutan tersebut Pengadilan akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa yang dapat dijadikan dasar/alasan dalam mengajukan perceraian, diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dapat terjadinya perceraian yaitu:

- Pertama: Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami istri dan tidak berhasil;

Hal. 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 908/Pdt.G/2021/PA.Mtp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kedua: Adanya alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu per satu dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, untuk memperoleh suatu kesimpulan apakah kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa Pengadilan selama persidangan telah menganjurkan kepada Penggugat untuk berdamai dengan Tergugat dan juga telah diupayakan mediasi, akan tetapi tidak berhasil, sebab Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat. Dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, meskipun demikian kategori "*Terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*" belum terpenuhi, untuk itu Pengadilan akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa telah ternyata selama persidangan Penggugat dan Tergugat sama-sama tidak menunjukkan itikad baik untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri, karena Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, dan Tergugat juga tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, meskipun telah diupayakan damai oleh Pengadilan, fakta tersebut merupakan bukti persangkaan bagi Pengadilan, didukung dengan fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat tidak berkumpul bersama lagi, tidak saling memperdulikan lagi dan tidak saling mengunjungi lagi satu sama lain, sehingga dengan penafsiran secara luas, maka kategori "*Terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*" telah terpenuhi;

Hal. 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 908/Pdt.G/2021/PA.Mtp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang pada intinya *"gugatan perceraian Pasal 19 huruf (f) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga/orang dekat dengan suami istri itu"*;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan di atas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat terbukti telah pecah (*broken marriage*) sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379-K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa *"Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"*, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia, *sakinah mawaddah warahmah* tidak akan tercapai. Dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian jika dibiarkan akan menambah *mudharat* bagi kehidupan lahir dan batin Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu perceraian adalah jalan yang terbaik bagi keduanya agar keduanya terlepas dari penderitaan batin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut apabila dipaksakan untuk bersatu, maka dikhawatirkan akan membawa pengaruh yang bersifat merusak (*mafsadah*) kepada keduanya atau setidaknya kepada salah satu dari Penggugat atau Tergugat. Terhadap kenyataan seperti

Hal. 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 908/Pdt.G/2021/PA.Mtp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Hakim perlu menyampaikan dalil syar'i, sebagaimana Sabda Rasulullah SAW:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : "Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan";

Dan juga kaidah fiqih yang terdapat di dalam Al Asybah Wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi:

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian tuntutan Penggugat dapat dikabulkan, sebagaimana angka 1 amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam jenis perceraian yang tepat pada perkara ini adalah perkawinannya diputuskan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra, sebagaimana angka 2 amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, sebagaimana angka 3 amar putusan perkara ini;;

Mengingat peraturan perundang-undang dan hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini;

Hal. 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 908/Pdt.G/2021/PA.Mtp.





**MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 28 Oktober 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiulawal 1443 Hijriah, oleh kami **Hj. St. Zubaidah, S.Ag.,S.H.,M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Syarwani, M.H.I.**, dan **Syarkawi, S. Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Muhammad Nafi, S.Pd.I.,S.H.I.,M.Sy.**, sebagai Panitera Penganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

**Hj. St. Zubaidah, S.Ag.,S.H.,M.H.**,  
Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. Syarwani, M.H.I.**

**Syakawi, S.Ag.**

Panitera Pengganti,

**Muhammad Nafi, S.Pd.I.,S.H.I.,M.Sy.**

Hal. 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 908/Pdt.G/2021/PA.Mtp.



Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	:	Rp.
	30.000,00		
1.	Proses	:	Rp.
	50.000,00		
2.	Panggilan	:	Rp.
	300.000,00		
3.	PNBP		
: Rp.	20.000,00		
4.	Redaksi	:	Rp.
	10.000,00		
5.	Meterai	:	Rp.
	10.000,00		
Jumlah	Rp.	420.000,00	

Hal. 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 908/Pdt.G/2021/PA.Mtp.